

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK (“PERSEROAN”)**

**USULAN PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN SITUASI PERSEROAN TERKINI**

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
1.	Pasal Nama dan Tempat Kedudukan	1	Perseroan Terbatas ini bernama " PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk " (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan	Perseroan Terbatas ini bernama " PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk " (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kudus.	Yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Rukan Permata Senayan Blok C1 Jl Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kudus dan beralamat baru di Jalan Tanjung Karang Nomor 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus.
2.	Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham	5	RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat Tersebut Direksi menyampaikan : <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; b. Persetujuan penggunaan laba Perseroan; c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; Selain Agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. 1. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 	-

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;</p> <p>c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar;</p> <p>d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat umum pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.</p> <p>2. Rapat Umum Pemegang Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
3.	Pasal 11	7	1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang Bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)	a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal	-

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	Rapat Umum Pemegang Saham		bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara, dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	<p>11 ayat 5 dapat dilakukan atas permintaan:</p> <p>1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau</p> <p>2) Dewan Komisaris.</p> <p>b. Ketentuan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
4.	Pasal 12 Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham	2	Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	<p>Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p> <p>Dalam menyelenggarakan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan</p> <p>c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.</p>	-

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
5.	Pasal 12 Rapat Umum Pemegang Saham	4 huruf e		<p>Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 7, dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi.</p> <p>Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dari pemegang saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 huruf ini.</p> <p>Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 huruf ini, Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 huruf ini, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS dengan melakukan pengumuman dan pemberitahuan mata acara rapat dengan ketentuan dan tata cara yang sama sebagaimana diatur dalam huruf ini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan 1 (satu) huruf setelah Pasal 12 ayat 4 huruf d Anggaran dasar; 2. Menambahkan ketentuan Pasal 9 POJK 15/2020
6.	Pasal 12 Pengumuman, Rapat Umum Pemegang Saham	3	a. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.	a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum	-

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>b. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para pemegang saham akan diadakan pemanggilan RUPS melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris</p>	<p>Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. 	
7.	Pasal 12 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	6	<p>a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.</p> <p>b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS pertama.</p>	<p>a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media sebagaimana diatur di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal</p>	-

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>c. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan disertai informasi bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>d. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>ini, harus memuat informasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; ii. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; iii. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; v. mata acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e- Rapat Umum Pemegang Saham. <p>c. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat</p>	

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS pertama.</p> <p>d. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan disertai informasi bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.</p>	
8.	Pasal 15 Direksi	14	<p>Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota direksi tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan atau; tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; meninggal dunia atau diberhentikan karena keputusan RUPS. 	<p>Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota direksi tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; Masa jabatannya berakhir; Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	-
9.	Pasal 15 Direksi	2	<p>Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> tidak pernah dinyatakan pailit; tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 	<p>Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	-

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;</p> <p>3.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</p> <p>4.tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>a)pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;</p> <p>b)pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan ;</p> <p>c)pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>d)memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan ;</p> <p>e)memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan</p>		
10.	Pasal 15 Direksi	3	Selain persyaratan di atas anggota Direksi Perseroan juga wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan	Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi, dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan	-

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			usaha Perseroan	lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
11.	Pasal 15 Direksi	4	Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang disimpan oleh Perseroan.	Dihapus.	Dihapus sehingga ayat berikutnya mengikuti.
12.	Pasal 16 Tugas dan Wewenang Direksi	5	<p>Direksi mewakili Perseroan secara sah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai segala Tindakan kepengurusan dan kepemilikan, dengan batasan untuk hal-hal dan keputusan-keputusan berikut tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, yaitu:</p> <p>a. Setiap perubahan atas auditor Perseroan atau auditor anak-anak perusahaan Perseroan;</p> <p>b. Setiap utang yang bukan merupakan utang antara Perseroan dan anak-anak Perusahaan Perseroan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan, meminjamkan uang atau menimbulkan atau memberikan suatu utang, pinjaman, atau fasilitas kredit atas nama Perseroan atau setiap anak-anak perusahaan Perseroan:</p> <p>i. dengan nilai lebih dari US\$ 25 juta (dua puluh lima juta dollar amerika) atau jumlah lain yang setara dengan Rupiah Indonesia atau;</p> <p>ii. dimana peminjam tersebut melebihi 3 (tiga) kali jumlah laba dan Amortisasi dalam dua belas bulan terakhir, atau yang menyebabkan jumlah keseluruhan peminjam-peminjam Perseroan menjadi lebih dari 3 (tiga) kali jumlah Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi dalam Dua Belas Bulan Terakhir)</p> <p>c. Mengikat Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan sebagai penjamin, atau membuat Perseroan dan anak-anak</p>	<p>Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat 6 Pasal ini dan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar modal di Indonesia;</p>	Perubahan isi Pasal.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>perusahaan Perseroan dengan cara lain apapun menjadi bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain, atau pemberian oleh Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan suatu gadai atau pembuatan suatu pembebaan perseroan, dimana jumlah kewajiban pihak lain, atau jumlah aset Perseroan atau aset anak-anak perusahaan Perseroan melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai total aset Perseroan dan anak-anak Perseroannya secara konsolidasi ;</p> <p>d. menjual, mengalihkan atau melepaskan setiap aset Perseroan atau aset anak-anak perusahaan Perseroan, termasuk hak atas tanah atau anak-anak perusahaan Perseroan yang bernilai lebih dari 10% (sepuluh persen) total aktiva bersih Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan secara konsolidasi atau yang memberikan kontribusi lebih dari 5% (lima persen) laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi dalam dua belas bulan terakhir ;</p> <p>e. Setiap pernyataan atau pengambilalihan oleh Perseroan atau anak-anak perusahaan Perseroan atas setiap saham atau aset, atau setiap penggabungan yang melibatkan Perseroan atau anak-anak perusahaan Perseroan yang bernilai lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai total aktiva bersih Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan secara konsolidasi atau yang memberikan kontribusi lebih dari 5% (lima persen) performa laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi dalam dua belas bulan terakhir;</p> <p>f. Pendirian perseroan baru, kemitraan atau perusahaan patungan oleh perseroan, dimana pemberian modal oleh Perseroan dan atau anak-anak perusahaan Perseroan</p>		

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>kepada perseroan, kemitraan atau perusahaan patungan baru tersebut melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai total aktiva bersih perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan secara atau yang memberikan kontribusi lebih 5% (lima persen) performa laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi dalam Dua Belas Bulan terakhir;</p> <p>g. Belanja modal yang secara keseluruhan akan bernilai lebih dari 110% (serratus sepuluh persen) dari jumlah belanja modal yang tercantum dalm Anggaran Tahunan untuk tahun buku yang berkaitan;</p> <p>h. Setiap transaksi atau perjanjian antara Perseroan dan anak-anak perusahaan perseroan dengan setiap pihak afiliasi dari Perseroan atau anak-anak perusahaan (“Pihak Terafiliasi”), termasuk Transaksi Afiliasi yang didefinisikan berdasarkan pasal 1 (d) di Peraturan Bapepam LK XI.E.1, selain dari transaksi yang apabila dijumlahkan dengan nilai transaksi dengan pihak terafiliasi di tahun buku yag sama, tidak melebihi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);</p> <p>i. Persetujuan atau Anggaran Tahunan Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan, dan setiap perubahan dalam Anggaran Tahunan Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang jumlahnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) untuk masing-masing pos;</p> <p>j. Penentuan imbalan, baik tunai atau dalam bentuk natura, (termasuk tidak terbatas pada gaji, tunjangan, bonus, insentif dan uang pesangon) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau setiap anak-anak perusahaan Perseroan, dan setiap perubahan terhadap penentuan imbalan tersebut;</p>		

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> k. Setiap perubahan anggaran dasar Perseroan, akta pendirian atau dokumen-dokumen pendirian lainnya milik Perseroan atau setiap anak-anak perusahaan Perseroan; l. Setiap perubahan yang substansial terhadap sifat organisasi perseroan atau anak-anak perusahaann perseroan; m. Setiap perubahan dalam modal saham Perseroan dan setiap penerbitan, penawaran umum, penebusan atau pembelian Kembali atas efek-efek Perseroan; n. Perubahan pada Piagam Komite Audit atau piagam lainnya untuk Komite Dewan Komisaris lainnya o. Dimulainya suatu likuiditas secara sukarela, pembubaran atau peristiwa serupa sehubungan dengan Perseroan dan setiap anak-anak perusahaan Perseroan. 		
13.	Pasal 16 Tugas dan Wewenang Direksi	6	Hal-hal yang disebutkan pada Pasal 4 (b) sampai (i) termasuk setiap tindakan yang dilakukan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain, yang secara keseluruhan memenuhi atau melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam setiap sub paragraf yang berkaitan.	<p>Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan pada bank); b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; c. Memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan pembiayaan yang diperoleh anak usaha maupun induk usaha dari lembaga bank. -Harus mendapat Persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 	Perubahan isi Pasal.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
14.	Pasal 16 Tugas dan Wewenang Direksi	7	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaan bersih(aktiva) dari Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang secara keseluruhan berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan harta kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh direksi (dengan persetujuan sebelumnya dari dewan komisaris Perseroan sebagaimana disyaratkan ayat 4 Pasal 16 Anggaran Dasar ini) sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.	Untuk menjalankan perbuatan hukum: a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 tahun buku atau; b. menjadikan jaminan utang (kebendaan) yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-
15.	Pasal 16 Tugas dan Wewenang Direksi	9	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama berhak dan	c. Direktur Utama dan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya secara Bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi	Pegubahan isi Pasal.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	secara Bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	
16.	Pasal 18 Dewan Komisaris	1	Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yaitu : - seorang Komisaris Utama; - seorang Wakil Komisaris Utama; dan - seorang atau lebih Komisaris lainnya termasuk Komisaris independen; dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk untuk setiap saat menjaga jumlah Komisaris Independen sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.	-
17.	Pasal 18 Dewan Komisaris	3	Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. cakap melakukan perbuatan hukum c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	-

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			<p>berkaitan dengan sector keuangan; atau</p> <p>4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;</p> <p>b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Kepada RUPS; dan</p> <p>c) pernah menyebabkan perusahaan yang emperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan</p> <p>e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan</p>		

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
18.	Pasal 18 Dewan Komisaris	4	<p>Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. 	<p>Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Dihapus sehingga ayat 5 menjadi ayat 4 dan ayat berikutnya mengikuti perubahan.</p>
19.	Pasal 18 Dewan Komisaris	5	<p>Selain persyaratan di atas, anggota Dewan Komisaris juga wajib mengikuti ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Undang-undang Perseroan Terbatas; b) peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan 	Dihapus	-

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			c) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.		
20.	Pasal 18 Dewan Komisaris	6	Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal - ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang disimpan oleh Perseroan.	Dihapus	-
21.	Pasal 18 Dewan Komisaris	15 (menjadi ayat 14)	Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Perubahan jumlah minimal Anggota Dewan Komisaris.
22	Pasal 19 Tugas dan Wewenang Komisaris	1	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi serta memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.	penambahan redaksional yaitu "memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang"
23	Pasal 19 Tugas dan Wewenang Komisaris	7	N/A	Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk: a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan; b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal	Memasukan ketentuan tambahan sehingga Pasal 19 ayat 7 dalam Anggaran Dasar STP menjadi sebagai di kolom usulan perubahan dan sehingga seluruh pasal di bawahnya mengikuti pengubahan nomor.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				<p>Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai Langkah perbaikan yang harus ditempuh;</p> <p>c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;</p> <p>d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.</p>	
24.	Pasal 17 Ketentuan Rapat Direksi	4	Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan.	Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.	Pengubahan redaksional pasal dan sesuai Pasal 17 ayat (1) POJK/33/2014.
25	Pasal 17 Ketentuan Rapat Direksi	8	Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.	Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut	Penambahan redaksional.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	
26..	Pasal 17 Ketentuan Rapat Direksi	11	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.	Perubahan redaksional surat kuasa.
27.	Pasal 17 Ketentuan Rapat Direksi	12	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.	Perubahan kata mayoritas menjadi 1/2 (satu per dua) bagian.
28.	Pasal 20 Ketentuan Rapat Dewan Komisaris	1	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih Bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseron dengan hak suara yang sah, dengan memperhatikan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 kali dalam 2 bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh komisaris Utama atau oleh 1/3 bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana dewan komisaris dapat mengundang Direksi.	Perubahan redaksional dan penyesuaian dengan Pasal 31 ayat (1) POJK/33/2014
29.	Pasal 20 Ketentuan Rapat Dewan Komisaris	8.	Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.	Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.	Penambahan kalimat pada Pasal.
30..	Pasal 20 Ketentuan Rapat Dewan Komisaris	12.	Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota dewan komisaris.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah	Perubahan kata mayoritas menjadi ½ (satu per dua) bagian.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
				anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.	
31.	Pasal 20 Ketentuan Rapat Dewan Komisaris	15	<p>a. setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.</p> <p>b. setiap anggota Dewan Komisaris secara Pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <p>c. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal dilakukan dengan lisan kecuali Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.</p>	<p>a. setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.</p> <p>b. setiap anggota Dewan Komisaris secara Pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <p>c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanda ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir</p> <p>d. suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>	Penambahan Poin d.